

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kondisi Keselamatan Dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat Saat Ini.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Penyebab kecelakaan yang terjadi khususnya di kota-kota besar 86% didominasi oleh faktor manusia, sedangkan kendaraan 6%, faktor jalan 5,5% dan faktor lingkungan 2,5%. Kecelakaan lalu lintas bisa juga disebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan seperti tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak *safety riding* (helm atau sabuk pengaman) ketika berlalu lintas, menggunakan kecepatan yang terlalu berlebihan dalam berkendara, dan lain sebagainya. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas belum menunjukkan kesungguhan yang berarti hal ini terlihat dari lemahnya langkah-langkah sosialisasi undang-undang lalu lintas tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, ditemukan bahwa masing-masing aparat penegak hukum lalu lintas belum bekerja secara profesional.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keselamatan Dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat.

a. Faktor internal

Kualitas sumber daya Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan, perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, sikap arogansi / sok kuasa yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan, sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik, perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM, terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi.

b. Faktor eksternal

Sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, ketidaktertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu *accident*, tidak adanya kejelasan kebijakan pemerintah dalam membatasi pertumbuhan jumlah

kendaraan maupun manajemen pengoperasian kendaraan bermotor, langkah sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum tidak secara efektif dilaksanakan, belum diakuinya peralatan milik Polri sebagai alat bantu penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat, belum adanya sekolah-sekolah mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi.

3. Konsep Strategis Penegakan Hukum Yang Mampu Meningkatkan Keselamatan Dan Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat

Adapun konsep strategis dikejewantahkan ke dalam program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program-program tersebut mengandung strategi tentang pendidikan masyarakat tentang lalu lintas jalan dan peraturan lalu lintas, Pemahaman terhadap visi dan misi penegak hukum di bidang lalu lintas, peningkatan kualitas aparat hukum di bidang lalu lintas, peningkatan sarana dan prasarana, mendayagunakan teknologi, manajemen dan rekayasa lalu lintas.

B. SARAN

Tingginya pelanggaran lalu lintas baik yang berhasil ditindak oleh aparat penegak hukum maupun pelanggaran yang secara kasat mata masih mewarnai kehidupan lalu lintas sehari-hari diharapkan dapat ditekan (diminimalisir) melalui langkah-langkah penegakan hukum baik dalam bentuk preventif maupun represif, tegas serta diimbangi upaya lainnya dalam bentuk

giat pendidikan masyarakat lalu lintas dan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Ada beberapa poin penting untuk dijadikan saran dalam penelitian ini :

1. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas.
2. Perlu dibuat program rekayasa lalu lintas yang diproyeksikan terhadap penanganan faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan didukung dengan sistem pendataan yang benar.
3. Perlu diharapkan konsistensi penegakan hukum yang diproyeksikan pelanggaran yang berpotensi terhadap terjadinya kemacetan lalu lintas dengan SPPT dilaksanakan secara tegas dan terukur.
4. Perlu dibuat kurikulum yang jelas mengenai lalu lintas untuk masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal dengan melibatkan berbagai pihak guna menjadikan kepatuhan hukum sebagai kebutuhan dan budaya masyarakat.
5. Proses peradilan baik terhadap pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas hendaknya perlu dilakukan dengan mekanisme yang lebih sederhana namun dapat memberikan kepastian hukum.
6. Pemanfaatan laboratorium Forensik Kepolisian dalam rangka penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas.
7. Bagi penegak hukum diharapkan harus Mempunyai kualitas etika dan moral yang baik, profesionalisme dan proporsionalisme dalam mengemban tugas, tidak arogan / sok kuasa, mementingkan kepentingan umum / rakyat, dapat memberikan tauladan, tegas dalam bertindak namun

tetap sopan, bijaksana dalam mengambil keputusan, didukung insentif atau anggaran yang memadai, dan Dapat bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik secara terkoordinasi.

8. Untuk sarana dan prasarana, jalan harus memenuhi persyaratan geometrik jalan, (aman dapat difungsikan sebagai fungsi jalan seperti : rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light*, penerangan jalan dan perlengkapan lain yang memenuhi standar baku.
9. Angkutan sebagai prasarana yang menunjang terselenggaranya lalu lintas haruslah memenuhi standar kelaikan kendaraan yang sesuai dengan standar baku.
10. Diperlukan alat bantu untuk efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas antara lain : alat pemantau kecepatan (*Speed Gun*), alat identifikasi, alat pengukur kelebihan muatan yang secara kualitatif memadai serta dilindungi oleh ketentuan hukum dalam pengoperasiannya.
11. Sistem tilang yang digunakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas masih perlu disempurnakan dengan sistem yang lebih efektif dan sederhana namun tidak mengurangi wibawa hukum.
12. Diperlukan adanya wadah atau badan yang bertanggung jawab atas permasalahan keselamatan lalu lintas yang merupakan masalah nasional dalam bentuk badan keselamatan lalu lintas (BKLL) pada lingkup nasional yang dapat menangani permasalahan permasalahan dibidang lalu lintas khususnya dalam rangka penanganan masalah keselamatan lalu lintas dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat.